



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DAHRUL HUSNI PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Lingk. II Pagaran, Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willy Wasno Sidauruk, S.H., M.Si. dan Hendra F. Sidabutar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Poros Indonesia yang beralamat di Jalan Handayani Ujung Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat 10110 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H., Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H., Anita Widowati, S.H., M.H., Asvira Rahmadani, S.H., LL.M., Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Aldino Wisnu Oktora, S.H., Putra Maulana, S.H., Rahmat Fitriyadi, S.H., Nurul Maulina Rasyidah, S.H., Shinta Oktavia, S.H., M.H., Nico Utama Handoko, S.H., M.H., Angling Kusumo Hari Bowo, S.H., Azzahra Delwi, S.H., Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., M. Aditya Putra, S.H., Yosephine Anastasia, S.H., LL.M., Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39.Ks/HK.05/MEM.S/2022 tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**GOVERNUR SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., Fredy, S.H., M.Hum, Bambang Harianto, S.H., Sebastian Marpaung, S.H., Muhammad Ibrahim Siregar, S.H., Pegawai Negeri Sipil di

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara  
yaitu Biro Hukum SetdaprovSU, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 180/9288/2022 tanggal 15 Agustus 2022,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang memiliki Hak yang sama di mata Hukum, dan Berhak untuk Mengajukan Gugatan Hukum di Pengadilan Negeri Sibolga;
2. BAHWA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, Dimana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;
3. BAHWA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA bertujuan Pendelegasian penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

### **II. DASAR HOKUM DIAJUKAN GUGATAN**

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGA T mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga Pertanggung jawaban Perdata berdasrkan Pasal 17 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Yang Bunyinya menentukan " setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan ,Pengaduan dan Gugatan , baik dalam perkara Perdata , Pidana Maupun Administrasi serta diadili mel,alui Proses Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hokum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan Benar";

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga melalui mekanisme Pertanggung jawaban Perdata berdasrkan Pasal 1365 kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang bunyinya menentukan " setiap perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahoya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

### III. URAIAN FAKTA - FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT ANRA yang bergerak dibidang Pertambangan yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan Usaha Pertambangan yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Salah Satu bidang Pekerjaan PT ANRA Di bidang Komoditas Batuan;
3. Bahwa PT ANRA berdiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa PT ANRA memiliki izin untuk Beroperasi Tertanggal 6 April 2017 dengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 671/216/DPMPTSP/5/XI.Ib/IV/2017;
5. Bahwa sesuai dengan Izin tersebut sejak Tahun 2017 Penggugat telah melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan dengan mematuhi seluruh Aturan Hukum yang berlaku tanpa ada masalah;
6. Bahwa oleh karena Izin tersebut diatas telah habis, maka Penggugat Mengurus Perpanjangan Izin baru sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa sesuai dengan Regulasi Perpanjangan Izin, Penggugat sudah melakukan Pengurusan Perpanjangan Izin Baru sebelum Jangka Waktu Izin yang lama telah habis.

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena adanya Perubahan Regulasi mengenai Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG, NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA maka Pengurusan Izin Tersebut hams di ajukan Ke Kementerian ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;

9. Bahwa Penggugat telah melengkapi seluruh Pengurusan Dokumen Izin ke Kementerian ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI ;

10. Bahwa dalam Proses Pengurusan Izin Tersebut Penggugat merasa dirugikan karena adanya Ketidakpastian Izin yang dikeluarkan baik dalam Jangka Waktu keluarnya Izin Baru maupun Kekurangan Dokumen yang harus dilengkapi oleh Penggugat;

11. Bahwa secara dalam Regulasi sesuai dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang mana sifatnya adalah setiap Perusahaan yang mengurus izin Operasi Produksi pengurusannya dapat di delegasikan ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, (Sesuai dengan Pasal 2 PERATURAN PRES/DEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2022) akan tetapi sampai dengan Gugatan ini Penggugat ajukan Tergugat I belum juga memberikan Petunjuk Teknis (JUKNIS) terkait Pemberian Delegasi kepada Tergugat II selaku Penerima Delegasi dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Hukum atas Perintah dari penerapan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2022 Tersebut;

12. Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak bisa melakukan Operasi Produksi.

13. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat karena Penggugat harus membayar Gaji Karyawan dan Juga Menutupi Biaya Operasional PT ANRA akibat tidak adanya Kepastian Hukum dan Peraturan terkait Pengurusan Izin baru kepada Penggugat

14. Bahwa sebelumnya juga Penggugat telah mempunyai Izin yang telah dikeluarkan Oleh Tergugat II yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor : 671/216/DPMPPTSP/5/XI.Ib/IV/2017 akan tetapi seiring Jangka Waktu Izin tersebut telah habis maka Penggugat telah mengurus Izin

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg



yang baru dan pada Faktanya Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan Kepastian Hukum dan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait Pengurusan dan Perpanjangan Izin PT ANRA adalah Perbuatan Melawan Hukum yang membawa Kerugian Pada Penggugat.

Pengurusan Izin Operasional ke kementerian akan tetapi tidak ada kepastian kapan izin tersebut dikeluarkan karena berbenturan dengan aturan lain;

16. Bahwa PT ANRA juga telah selesai melakukan eksplorasi seperti, dan sekarang peningkatan untuk izin produksi, akan tetapi Tergugat II belum memperoleh Juknis untuk mengeluarkan izin Operasional tersebut;

17. Bahwa akibat peraturan Tersebut, Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya, sementara Penggugat harus menggaji karyawannya terus berjalan tanpa ada kepastian hukum kapan Perusahaan yang di pimpin oleh Penggugat dapat beroperasi;

18. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

19. bahwa menurut kami diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

Berdasarkan hal - Hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Hakim majelis yang mulia menentukan satu hari sidang dan memanggil Pihak - pihak untuk bersidang dalam perkara ini. Untuk memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu memerintahkan;

#### **DALAM PROVESIONIL**

Menyatakan PT ANRA dapat tetap melakukan kegiatan Operasi Produksi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

#### **Dan selanjutnya memberikan Putusan Hukum sebagai berikut**

1. Menerima dan dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Provesionil yang telah di jatuhkan sebelumnya dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum Terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Kepada tergugat I dan II untuk mengeluarkan izin Operasional PT ANRA semenjak Putusan ini di bacakan;
5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan negeri Sibolga berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 2 Agustus 2022, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan untuk Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Sidang Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg, tanggal 22 Juli 2022, bahwa Tergugat I telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Sidang Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg, tanggal 26 Juli 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 16 Agustus 2022, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Sidang Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg, tanggal 9 Agustus 2022, yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Tergugat II hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memajukan tangkisan terhadap gugatan itu pada Jawaban tertanggal 31 Oktober 2022 dalam persidangan tanggal 1 November 2022 bahwa:

**I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut:

*Pasal 2*

(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

(2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

(3) ...

2. Bahwa TERGUGAT I merupakan pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara yang meliputi minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi terbarukan dan konservasi energi, dan geologi berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Bahwa PENGGUGAT mendudukan TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena dianggap telah lalai dengan tidak memproses permohonan perpanjangan IUP OP PENGGUGAT dan dalam petitumnya meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam petitum gugatan PENGGUGAT angka 3, sebagai berikut:



*"menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT."*

4. Bahwa mengingat perkara/gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Tergugat I merupakan tindakan pemerintahan, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019, Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili gugatan/perkara atas suatu tindakan pemerintahan.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I mengenai dugaan perbuatan melawan hukum dari Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*.**

1. Bahwa berdasarkan Buku M. Yahya Harahap, S.H. 2016. Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Jakarta: Sinar Grafika, menyatakan bahwa Gugatan *error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. **Diskualifikasi *in persona***, terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat ialah orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum.

b. **Salah sasaran pihak yang digugat**, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

c. **Gugatan kurang pihak**, yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat (*plurium litis consortium*)

**PENGGUGAT SALAH MENDUDUKKAN TERGUGAT I SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO KARENA TERGUGAT I TELAH MENERBITKAN IUP EKSPLORASI PENGGUGAT DAN KEWENANGAN PENERBITAN IUP OP KOMODITAS BATUAN MERUPAKAN KEWENANGAN GUBERNUR PROVINSI RIAU.**

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan TERGUGAT I tidak memproses permohonan IUP yang diajukan oleh PENGGUGAT, sehingga menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT.
3. Bahwa untuk menjelaskan gugatan PENGGUGAT adalah salah sasaran, TERGUGAT I akan menjelaskan bagaimana pengelolaan kegiatan usaha pertambangan, terutama terkait dengan penerbitan IUP OP.
4. Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan berupa pasir dan batu yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Nomor 671/168/DPMPTSP/5/XI.6/III/2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi *jo.* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 671/216/DPMPTSP/5/XI.1b/IV/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT ANRA dan **telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 6 April 2022.**
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 PP Nomor 96 Tahun 2021, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan diperoleh dengan cara permohonan wilayah.
6. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengajukan perpanjangan IUP OP berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 671/216/DPMPTSP/5/XI.1b/IV/2017 tanggal 6 April 2017 kepada TERGUGAT I namun justru mengajukan permohonan WIUP Batuan baru kepada TERGUGAT I berdasarkan permohonan melalui perizinan online pada [website](http://website.perizinan.esdm.go.id) perizinan.esdm.go.id Nomor 14mG15.
7. Bahwa permohonan WIUP tersebut telah disetujui melalui surat TERGUGAT I nomor 446/MB.03/DJB/WIUP/2022 tanggal 2 Maret 2022 hal Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) kepada PT Anra.
8. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 21 Maret 2022 mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi melalui aplikasi perizinan *online* pada [website](http://website.perizinan.esdm.go.id) perizinan.esdm.go.id dan pada tanggal 17 Mei 2022 telah terbit Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 774/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Batuan kepada PT ANRA (SK IUP Eksplorasi 2022).

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan telah terbitnya SK IUP Eksplorasi 2022 telah membuktikan TERGUGAT I telah memproses perizinan milik PENGGUGAT.

10. Apabila PENGGUGAT berkeinginan untuk meningkatkan kegiatan menjadi Operasi Produksi maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Surat Edaran Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 11 April 2022, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada pemerintah daerah provinsi meliputi pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan WIUP Batuan dan pelayanan pemberian izin.

Dengan demikian, kewenangan penerbitan perizinan untuk Izin Usaha Pertambangan Batuan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa TERGUGAT I sudah melaksanakan sesuai dengan kewenangan yaitu memproses permohonan IUP Eksplorasi PENGGUGAT dan kewenangan peningkatan tahap IUP OP menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Surat Edaran Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)**

#### **PENGUGAT Tidak Menguraikan Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I**

1. Bahwa dalam suatu gugatan sangat penting adanya dasar hukum (*Fundamentum Petendi*) yaitu adanya dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. PENGUGAT harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap di dalam

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg



bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap harus memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

2. Bahwa lazimnya dalam praktek pengadilan, gugatan yang didasarkan dengan dalil adanya Perbuatan Melawan Hukum berpegangan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur bahwa:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

3. Menurut Mariam Darus Badruzaman yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) hlm 36, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut.

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat
- Perbuatan itu harus melawan hukum
- Ada kerugian
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- Adanya kesalahan (*schuld*)

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam sebuah gugatan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya tergambar dengan jelas mengenai perbuatan-perbuatan TERGUGAT I mana yang dianggap telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPer. Namun dalam gugatan PENGGUGAT tidak tergambar dengan jelas perbuatan TERGUGAT I yang dianggap sebagai perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPer.

5. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I tidak memproses perizinan PENGGUGAT, akan tetapi pada kenyataannya TERGUGAT I telah memproses permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi melalui aplikasi perizinan online pada website perizinan.esdm.go.id dan pada tanggal 17 Mei 2022 telah terbit Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 774/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Batuan kepada PT ANRA.



6. Bahwa sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Tahun 2009, hlm. 449, tegas menyatakan bahwa Gugatan yang kabur tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

*“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa Juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984”*

7. Bahwa dengan demikian, tidak terbantahkan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas (*obscuur libel*) dari dasar hukum apa yang digunakan (*rechtsgrond*) dan apa yang menjadi dasar fakta (*fetelijk ground*) Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT I karena terbukti nyata bahwa TERGUGAT I telah memproses seluruh permohonan perizinan PENGUGAT. Berdasarkan uraian diatas, maka sangat beralasan dan berdasar Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

**Terdapat Ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan a quo**

8. Bahwa pada dasarnya, menurut hukum acara perdata hal-hal yang dimintakan dalam petitum gugatan haruslah terlebih dahulu diuraikan dalam poin posita mengenai dasar hukum maupun fakta hukum yang mendasari permintaan (petitum) tersebut. Sehingga apabila permintaan (petitum) tersebut tidak diuraikan dasarnya, maka haruslah gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscuur*). Terkait hal ini, terdapat putusan Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan posita dan petitum sebagai berikut:

**a. Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970**

*“Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana”*



**b. Putusan MA Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982**

*"suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: "gugatan tidak dapat diterima"*

**c. Putusan MA Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999**

*"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu. Harus dinayatakan "tidak dapat diterima"*

**9.** Bahwa dalam posita PENGUGAT nomor 6 dan nomor 14 gugatan *a quo*, PENGUGAT menyatakan bahwa PENGUGAT melakukan pengurusan perpanjangan IUP OP. Sedangkan pada posita PENGUGAT nomor 16 gugatan *a quo* PENGUGAT menyatakan bahwa PENGUGAT mengajukan peningkatan IUP OP. Dengan demikian terdapat ketidakjelasan pada permohonan Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan oleh PENGUGAT.

Disamping itu, pada petitum PENGUGAT nomor 4 gugatan *a quo*, PENGUGAT meminta TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerbitkan Izin Usaha Produksi.

**10.** Selain itu, dalam gugatan *a quo* PENGUGAT mendalilkan permohonan IUP OP mendasarkan pada Nomor 671/216/DPMPPTSP/5/XI.1b/IV/2017 tanggal 6 April 2017 yang telah berakhir bukan pada IUP Eksplorasi PENGUGAT yang terbaru dan masih berlaku yaitu Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 774/1/IUP/PMDN/2022.

**11.** Bahwa PENGUGAT sendiri pun tidak dapat menjelaskan secara rinci kapan dan mekanisme seperti apa yang telah dilalui oleh PENGUGAT dalam mengajukan permohonan perpanjangan IUP OP milik PENGUGAT



sehingga mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memproses permohonan perpanjangan IUP OP PENGUGAT.

**12.** Bahwa dengan demikian, terang dan jelaslah telah terjadi ketidakjelasan (*obscuur*) antara apa yang Para PENGUGAT dalilkan dalam posita gugatan dengan apa yang dimintakan dalam petitum apakah Peningkatan ataukah Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Oleh Karena itu, maka sangat beralasan dan berdasar Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memajukan tangkisan terhadap gugatan itu pada Jawaban tertanggal 18 Oktober 2022 dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2022 bahwa:

- **Tentang Pengadilan Negeri Sibolga Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Eksepsi Absolut)**

- Bahwa jika harus berkata jujur, Tergugat II sebenarnya sangat sulit memahami hal pokok yang menjadi dasar dan alasan gugatan, apalagi dengan menyertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo sebab disamping Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan Penggugat sebagaimana syarat mutlak mengajukan gugatan, Tergugat II juga sama sekali tidak ada melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hak subjektif Penggugat sebagaimana unsur utama perbuatan melawan hukum, namun setelah berupaya menghubungkan kalimat-kalimat gugatan terutama setelah mencermati petitum gugatan angka 4 dapat diketahui ternyata pokok gugatan adalah berkaitan dengan Izin Operasional PT. ANRA yang diakui Penggugat telah habis masa berlakunya, dan telah dimohonkan perpanjangan izinnya melalui Tergugat I dengan melengkapi segala persyaratan yang ditentukan namun hingga gugatan diajukan izin operasional dimaksud belum diperpanjang oleh Tergugat I;

- Bahwa konkritnya dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat merasa keberatan dan bahkan disebutkan menyebabkan kerugian atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak/belum memperpanjang Izin Operasional PT. ANRA (Penggugat) yang didasarkan kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 671/216/DPMPPTSP/ 5/XI.Ib/IV/2017 tanggal 6 April 2016, padahal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengaku telah melengkapi segala persyaratan yang ditetapkan untuk itu;

- Bahwa dengan dasar keberatan tersebut selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 mengajukan tuntutan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan izin Operasional PT. ANRA semenjak putusan ini dibacakan;

- Bahwa perihal **pemberian izin maupun perpanjangan izin usaha pertambangan produksi termasuk tidak terkecuali dengan perpanjangan izin operasional PT. ANRA sebagaimana diuraikan dalam gugatan adalah merupakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tergugat I dan atau Tergugat II selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** yang telah ditetapkan untuk itu dan dalam gugatan diakui Penggugat sebagai kewenangan Tergugat I sekalipun kemudian berdasarkan regulasi yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2022 namun belum disertai dengan pemberian petunjuk teknis sebagaimana diakui dan dibenarkan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 14 dan 16 sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Tergugat II;

- Bahwa oleh karena dasar keberatan Penggugat sehingga mengajukan gugatan adalah berkaitan dengan belum diterbitkannya perpanjangan izin operasional perusahaannya oleh Tergugat I sehingga harus mengajukan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan angka 4 adalah berkaitan dengan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka kewenangan mengadili keberatan Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **(bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang dengan tegas menyebutkan bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalah menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri)**;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berhubung dasar dan alasan mengajukan gugatan serta tuntutan yang diajukan adalah berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka badan peradilan yang berwenang mengadili perkaranya adalah peradilan administrasi bukan peradilan umum sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat dalam perkara aquo;
- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II tersebut diatas adalah merupakan Eksepsi absolut tentang kewenangan mengadili, **maka berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR/pasal 160 Rbg Jo. Pasal 185 HIR/pasal 196 Rbg**, haruslah terlebih dahulu memperbuat putusan Pendahuluan (Sela) yang amarnya berbunyi: **"Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan kewenangan mutlak mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara ini"**.

## 2. Tentang Gugatan Prematur Dan Terlalu Dini

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 14 dan 16 yang kemudian menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini dapat diketahui tentang Tergugat II belum memperoleh Juknis untuk mengeluarkan izin operasional tersebut yang berakibat Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya;
- Bahwa pengakuan Penggugat yang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesungguhnya telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Tergugat II belum waktunya disertakan sebagai Tergugat (terlalu dini) sebab dengan belum adanya Juknis dari Tergugat I tentang pemberian dan perpanjangan izin operasional usaha pertambangan yang sesungguhnya tidak hanya menimpa Penggugat semata melainkan juga terdampak pada perusahaan lain tersebut, dan jika kemudian Tergugat II memaksakan kehendak untuk memperpanjang izin operasional Penggugat tentulah Tergugat II disamping melanggar kewenangan, tindakan Tergugat II mana juga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena Tergugat II berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut diatas belum mendapatkan juknis untuk mengeluarkan izin operasional tersebut, maka dalil gugatan angka 14 dan petitum gugatan angka 3 yang intinya memahami Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga kemudian dalam petitum gugatan



angka 4 menuntut agar Pengadilan memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan izin operasional PT. ANRA sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan ternyata sangat prematur dan terlalu dini maka gugatan aquo tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

**3. Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libelli)**

- Bahwa mencermati keseluruhan uraian dalil yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ditemukan beberapa dalil-dalil yang sangat aneh tanpa didukung oleh fakta dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

- Bahwa kekaburan gugatan pertama terlihat dengan jelas pengakuan Penggugat tentang Tergugat II belum memperoleh juknis untuk mengeluarkan izin operasional yang dituntut Penggugat, namun disisi lain Penggugat memahami Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memperpanjang izin dan bahkan menuntut agar Pengadilan memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan izin operasional Penggugat, padahal dari pengakuan Penggugat tersebut Tergugat II sama sekali belum memiliki kewenangan untuk memproses permohonan perpanjangan izin operasional yang juga diakui dan dibenarkan oleh Penggugat masih merupakan kewenangan Tergugat I;

- Bahwa yang anehnya lagi petitum gugatan angka 4 tersebut sama sekali tidak dijelaskan dalam uraian posita yang menjadi dasar mengajukan tuntutan melainkan tuntutan dimaksud diajukan berdiri sendiri sehingga harus dimaknai petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa yang membuat gugatan menjadi aneh, kabur dan tidak jelas adalah berkaitan dengan tuntutan Provisionil yang dalam **gugatan ditulis profesionil** yang tersebut dalam uraian gugatan halaman 4 yang dasar tuntutan nya juga sama sekali tidak disebutkan dalam pundamentum petendi gugatan Penggugat menuntut agar menyatakan PT.ANRA dapat tetap melakukan kegiatan operasi produksi konstruksi pertambangan, pengolahan dan/atau pemimian atau pengembangan



dan atau pemanfaatan termasuk pengangkutan dan penjualan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- Bahwa terus terang Tergugat II sangat sulit memahami dasar hukum tuntutan tersebut sebab darmana mungkin izin operasional yang telah berakhir masa berlakunya kemudian dimintakan legalitas agar tetap dinyatakan berlaku dan bahkan disebutkan dapat dijadikan bukti izin untuk dapat melakukan kegiatan operasi yang disebutkan dalam gugatan sekalipun dalam uraian pundamentum petendi juga sama sekali tidak menjelaskan dasar dan alasan tuntutan tersebut;
- Bahwa disamping fakta-fakta yang diuraikan diatas sesungguhnya masih banyak dalil posita dan petitum gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas yang berakibat gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, namun biarlah hal lainnya tersebut menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo;
- Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat II diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II tersebut seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan Tergugat II itu telah mengemukakan pada Replik tanggal 25 Oktober 2022 yang diajukan dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2022 bahwa:

**A. Tentang Esepsi**

Tentang Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara Aquo atau Esepsi Absolut, Bahwa penjelasan yang dijelaskan oleh Tergugat II Penggugat menduga bahwa Tergugat II tidak mengerti Esepsi Absolut dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga tergugat II mengira bahwa Gugatan Penggugat diartian adalah merupakan perbuatan MAL Administrasi padahal sangat jelas Tergugat II Mengetahui bahwa ada Izin PT.ANRA yang tidak pernah di keluarkan.

**I. Tentang Gugatan Prematur dan Terlalu Dini**

Bahwa Penggugat menjelaskan Tergugat selaku Pemerintah seharusnya melindungi setiap hak warga negaranya, dalam hal ini Pemerintah Gubernur Sumatera Utara



harus mengeluarkan PERBUP namun sampai saat ini kami menduga adanya pembiaran sehingga terkesan pemerintah abai.

## **II. Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas**

1. Bahwa Penggugat menjelaskan, bahwa Gugatan Penggugat secara jelas tertulis dan tertuang secara perinci dan sudah menjelaskan mengapa pihak Gubernur Sumatera Utara menjadi Tergugat
2. Bahwa perlu kami jelaskan pemikiran Tergugat II masih sangat sempit sehingga dia terlalu kaku dan tidak memahami yang dimaksud dengan Kebijakan Publik padahal Tergugat memahami bahwa peraturan Gubernur dapat menyelesaikan Perkara Aquo ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan mejadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada pokoknya dapat Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum Terhadap Penggugat, dan Memerintahkan Kepada tergugat I dan II untuk mengeluarkan izin Operasional PT ANRA semenjak Putusan ini di bacakan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Eksepsi Kompetensi Absolut**
2. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*.**
3. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara pada pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Tentang Pengadilan Negeri Sibolga Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Eksepsi Absolut)**
2. **Tentang Gugatan Prematur Dan Terlalu Dini**
3. **Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelli*)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

## **A. Tentang Esepsi**



Tentang Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara Aquo atau Esepsi Absolut, Bahwa penjelasan yang dijelaskan oleh Tergugat II Penggugat menduga bahwa Tergugat II tidak mengerti Esepsi Absolut dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga tergugat II mengira bahwa Gugatan Penggugat diartikan adalah merupakan perbuatan MAL Administrasi padahal sangat jelas Tergugat II Mengetahui bahwa ada Izin PT.ANRA yang tidak pernah di keluarkan.

**I. Tentang Gugatan Prematur dan Terlalu Dini**

Bahwa Penggugat menjelaskan Tergugat selaku Pemerintah seharusnya melindungi setiap hak warga negaranya, dalam hal ini Pemerintah Gubernur Sumatera Utara harus mengeluarkan PERBUP namun sampai saat ini kami menduga adanya pembiaran sehingga terkesan pemerintah abai.

**II. Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas**

1. Bahwa Penggugat menjelaskan, bahwa Gugatan Penggugat secara jelas tertulis dan tertuang secara rinci dan sudah menjelaskan mengapa pihak Gubernur Sumatera Utara menjadi Tergugat
2. Bahwa perlu kami jelaskan pemikiran Tergugat II masih sangat sempit sehingga dia terlalu kaku dan tidak memahami yang dimaksud dengan Kebijakan Publik padahal Tergugat memahami bahwa peraturan Gubernur dapat menyelesaikan Perkara Aquo ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada pokoknya dapat Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum Terhadap Penggugat, dan Memerintahkan Kepada tergugat I dan II untuk mengeluarkan izin Operasional PT ANRA semenjak Putusan ini di bacakan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut:

*Pasal 2*



(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

(2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

(3) ...

2. Bahwa TERGUGAT I merupakan pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara yang meliputi minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi terbarukan dan konservasi energi, dan geologi berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Bahwa PENGGUGAT mendudukkan TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara

*a quo* karena dianggap telah lalai dengan tidak memproses permohonan perpanjangan IUP OP PENGGUGAT dan dalam petitumnya meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam petitum gugatan PENGGUGAT angka 3, sebagai berikut:

*"menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT."*

4. Bahwa mengingat perkara/gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Tergugat I merupakan tindakan pemerintahan, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019, Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili gugatan/perkara atas suatu tindakan pemerintahan.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I mengenai dugaan perbuatan melawan hukum dari Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim



menyatakan gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa jika harus berkata jujur, Tergugat II sebenarnya sangat sulit memahami hal pokok yang menjadi dasar dan alasan gugatan, apalagi dengan menyertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo sebab disamping Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan Penggugat sebagaimana syarat mutlak mengajukan gugatan, Tergugat II juga sama sekali tidak ada melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hak subjektif Penggugat sebagaimana unsur utama perbuatan melawan hukum, namun setelah berupaya menghubungkan kalimat-kalimat gugatan terutama setelah mencermati petitum gugatan angka 4 dapat diketahui ternyata pokok gugatan adalah berkaitan dengan Izin Operasional PT. ANRA yang diakui Penggugat telah habis masa berlakunya, dan telah dimohonkan perpanjangan izinnya melalui Tergugat I dengan melengkapi segala persyaratan yang ditentukan namun hingga gugatan diajukan izin operasional dimaksud belum diperpanjang oleh Tergugat I;
- Bahwa konkritnya dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat merasa keberatan dan bahkan disebutkan menyebabkan kerugian atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak/belum memperpanjang Izin Operasional PT. ANRA (Penggugat) yang didasarkan kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 671/216/DPMPPTSP/ 5/XI.Ib/IV/2017 tanggal 6 April 2016, padahal Penggugat mengaku telah melengkapi segala persyaratan yang ditetapkan untuk itu;
- Bahwa dengan dasar keberatan tersebut selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 mengajukan tuntutan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan izin Operasional PT. ANRA semenjak putusan ini dibacakan;
- Bahwa perihal **pemberian izin maupun perpanjangan izin usaha pertambangan produksi termasuk tidak terkecuali dengan perpanjangan izin operasional PT. ANRA sebagaimana diuraikan dalam gugatan adalah merupakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tergugat I dan atau Tergugat II selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha**



**Negara** yang telah ditetapkan untuk itu dan dalam gugatan diakui Penggugat sebagai kewenangan Tergugat I sekalipun kemudian berdasarkan regulasi yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2022 namun belum disertai dengan pemberian petunjuk teknis sebagaimana diakui dan dibenarkan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 14 dan 16 sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Tergugat II;

- Bahwa oleh karena dasar keberatan Penggugat sehingga mengajukan gugatan adalah berkaitan dengan belum diterbitkannya perpanjangan izin operasional perusahaannya oleh Tergugat I sehingga harus mengajukan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan angka 4 adalah berkaitan dengan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka kewenangan mengadili keberatan Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (**bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang dengan tegas menyebutkan bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalah menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri**);

- Bahwa berhubung dasar dan alasan mengajukan gugatan serta tuntutan yang diajukan adalah berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka badan peradilan yang berwenang mengadili perkaranya adalah peradilan administrasi bukan peradilan umum sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat dalam perkara aquo;

- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II tersebut diatas adalah merupakan Eksepsi absolut tentang kewenangan mengadili, **maka berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR/pasal 160 Rbg Jo. Pasal 185 HIR/pasal 196 Rbg**, haruslah terlebih dahulu memperbuat putusan Pendahuluan (Sela) yang amarnya berbunyi: **"Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan kewenangan mutlak mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara ini"**.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Tentang Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara Aquo atau Esepsi Absolut, Bahwa penjelasan yang dijelaskan oleh Tergugat II Penggugat menduga bahwa Tergugat II tidak mengerti Esepsi Absolut dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga tergugat II mengira bahwa Gugatan Penggugat diartikan adalah merupakan perbuatan MAL Administrasi padahal sangat jelas Tergugat II Mengetahui bahwa ada Izin PT.ANRA yang tidak pernah di keluarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah terkait pengurusan Izin Usaha Pertambangan PT ANRA kepada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak kunjung terbit sehingga Penggugat tidak bisa melakukan Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa mengenai Ruang Lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan tertera dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Izin Usaha Pertambangan diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menerangkan:

- (1) "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pemberian izin yang dimintakan oleh Penggugat merupakan wewenang dari Pemerintah, maka dengan demikian objek gugatan penggugat adalah tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam perkara *a quo* Pemerintah yang dimaksud adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan Fungsi Pemerintahan sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa gugatan penggugat adalah mengenai sengketa administrasi pemerintahan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menerangkan bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menempuh upaya administratif" yang mana dalam Peraturan tersebut definisi Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat merupakan objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Danandoyo Darmakusuma, S.H., dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sbg



Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp 844.000,00
4.	PNBP Panggilan Sidang	: Rp 20.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan Para Tergugat	: Rp 236.000,00
8.	<u>PNBP Pemberitahuan Putusan</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)